

**Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap
Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)**

Saifuddin Sa'dan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nahara Eriyanti

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nurma Novi Safira

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Seorang wali yang melalaikan dan menyalahgunakan kekuasaannya maka sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Mahkamah Syar'iyah, Pernyataan pencabutan hak tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan sebagaimana didasarkan oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana kewajiban seorang wali yaitu merawat, mendidik dengan sebaik-baiknya, mewakili si anak dalam segala tindak perdata dan lainnya. Putusan Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue memberikan hak perwalian anak kepada wali yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan I'tikad tidak baik. Oleh sebab itu tulisan ini akan melihat apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue memberikan hak perwalian anak tersebut dan kesesuaian putusan hakim ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Hasil pertimbangan Hakim yaitu tetap memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu) berdasarkan Undang-undang No.1 Pasal 49 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika ditinjau dari hukum Islam, putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sudah tepat dalam memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu). Hakim dalam memutuskan perkara perwalian anak disini beralih kepada aturan yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan dan dikarenakan penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya dan beri'tikad tidak baik kepada anak yang berada dibawah perwaliannya serta dengan tetap mengutamakan kemaslahatan pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut.

Kata Kunci: Pencabutan, Wali Anak, Hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya

Pendahuluan

Seorang anak yang lahir didunia ini serta selalu membutuhkan kasih sayang membutuhkan orang yang akan menjaga dan memelihara serta mendidik dan mengajarnya, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniyah dan pembentukan kepribadian dan juga membutuhkan orang-orang yang mengawasi hak-hak miliknya, agar supaya terpelihara dan bisa dikembangkan. Kewajiban Orang tua, keluarga, dan

Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)

masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sesuai dengan kewajiban yang dibebankan hukum agama.¹ Seorang anak yang tidak memiliki orang tua akan dipelihara oleh walinya menurut garis turunan keatas dari keluarganya berdasarkan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Perwalian menurut fiqh munakahat ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut dengan wali.² Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974; Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.³ Seorang wali yang telah ditunjukkan oleh pihak Mahkamah/Peradilan Agama memiliki tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. Jika seorang wali tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan memenuhi kewajibannya maka sewaktu-waktu Mahkamah Syar'iyah dapat mencabut hak kekuasaannya seperti yang tertulis didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 109 yang berbunyi "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum dan memindahkannya kepada pihak lain, permohonan untuk itu diajukan oleh kerabatnya, dengan alasan wali tersebut; pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan yang berada dibawah perwaliannya".⁴ Hal pencabutan kekuasaan perwalian juga dijelaskan dalam pasal 319 (a) ayat 2 KUH perdata yaitu "kekuasaan seseorang wali dapat dicabut apabila wali tersebut telah menyalahgunakan kekuasaannya atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih".⁵

Pencabutan hak kuasa wali yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah ialah secara resmi berdasarkan hukum formal dan harus sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dengan aturan Undang-Undang. Begitu pula yang dilakukan oleh instansi Mahkamah yaitu Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Kota Nagan Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pencabutan Hak Kuasa Perwalian Anak.

Namun kasus Pencabutan hak perwalian anak yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue kota Nagan Raya ialah pengugat menggugat tergugat dikarenakan pihak tersebut telah melakukan hal yang bertentangan dengan aturan hukum yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memiliki I'tikad tidak baik terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya. Sebagaimana

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Penerbit, Alumni, 1978, hlm.135.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor:Kencana, 2003). hlm. 164.

³ Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta:LP3ES, 1983)., hlm. 48.

⁴ Fakhruddin dan Ramadita, Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali dalam Perkawinan, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2011., hlm. 121.

⁵ Pasal 319 (a) ayat 2 KUHPerdata.

Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)

tersebut dalam penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor: 004/Pdt.P/2019/MS.SKm pada tanggal 30 Januari 2019. Dalam kasus perkara ini pihak penggugat mengharapkan agar pembatalan perwalian anak dikabulkan sebagaimana mestinya, tetapi Majelis Hakim tetap masih memberikan hak perwalian terhadap tergugat tersebut.

Awalnya perkara ini ditempuh dengan cara mediasi namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Setelah itu hakim melakukan pertimbangan, akhirnya perkara tersebut langsung diputuskan dengan menyatakan bahwa perkara ditolak sepenuhnya oleh majelis hakim dan pihak penggugat harus membayar biaya gugatan tersebut.⁶ Tentu saja putusan ini tidak sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang pencabutan perwalian. Kondisi ini tentu saja memiliki potensi yang tidak stabil dalam pemutusan sidang di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Kota Nagan Raya.⁷

Dasar Hukum dan Pembagian Perwalian

Perwalian dalam literature fikih Islam disebut dengan *al-walāyah* atau *al-wilāyah*. Secara etimologis kata *al-wilāyah* berarti kekuasaan atau otoritas. Hakikat dari *al-walāyah al-wilāyah* adalah *'tawallā al-amr'* yaitu mengurus atau menguasai sesuatu. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Mustafa al-Zarqa, perwalian adalah tindakan orang dewasa, dan atas nama orang lain yang tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan diri dan hartanya.⁸

Kata perwalian, diambil dari kata wali, artinya orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Wali bisa juga berarti orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, atau orang saleh (suci), penyebar agama, dan kepala pemerintah.⁹ Sementara itu, didalam kitab-kitab tafsir, kata wali mempunyai arti sebagai penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang mewakili urusan orang.¹⁰ Dalam literature fikih perwalian adalah tugas atau tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap keperluan anak-anak yang belum sempurna *ahliyyāt ul-ada'*, apakah tidak memiliki kemampuan

⁶ Putusan Perkara No.111/pdt.G/2019/MS.SKm. hlm. 2-4

⁷ Putusan Perkara No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm. hlm. 35

⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, jld. II (Damaskus: Matba'ah Turbin, 1968), hlm. 817.

⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 601.

¹⁰ Muhammad Ali as-Sabuni, *Safwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tafsir Pilihan* (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290; Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran*, cet. 3, jilid 4, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59; dimuat juga dalam Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, ed. In, *Tafsir fi Zilalil Qur'an; di Bawah Naungan Alqur'an*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)

sama sekalai seperti anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang kurang sempurna kemampuannya seperti *mumayyiz*.¹¹ Orang yang membantu mengelola dan menjaga harta orang yang belum cakap hukum disebut dengan wali.¹²

Perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain atau selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.¹³ Dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).¹⁴ Menurut Dedi Junaedi, Perwalian dalam Islam itu dibagi atas dua kategori yaitu perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti anak yatim.¹⁵ Perwalian khusus meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.

Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.¹⁶

Terkait dengan dasar hukum perwalian anak, dapat diklasifikasikan ke dalam dua ketentuan umum, yaitu dasar hukum perwalian anak dalam hukum islam dan hukum positif. Dalam hukum islam, sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya perwalian anak merujuk pada ketentuan umum al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْبِيٓثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: "dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar

¹¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh Islami wa Adillatuh*, jld, IX, cet III (Damaskus : Dar al-FIKR, 1997), hlm. 262.

¹² Nadr Farid Muhammad Wasil, *al-Wilayat al-khassah al-Wilayah 'ala al-Nafs wa al-Mal fil al-Syari'at al-Islamiyah (Kairo: al-MAKTAB AL Syuruq Dawliyah, tt.)*, hlm. 9.

¹³ Soerdaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002)., hlm 60.

¹⁴ Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)., hlm.176.

¹⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo. Cet Pertama, 2004)., hlm. 104.

¹⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)., hlm. 156.

Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)

dan memakan) itu, adalah dosa besar". (QS. An-Nisa':2).¹⁷

Adapun selain al-qur'an juga dapat ditemukan dalam tiga regulasi mengenai dasar hukum perwalian, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 11 Tahun 1974 merupakan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkawinan berlangsung. Konsekuensi dari perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban diantara orang-orang yang melangsungkannya. Keharusan menjaga dan memelihara kehidupan anak merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tuanya. Akan tetapi dalam hal seorang anak tidak dipelihara oleh kedua orang tuanya, maka pemeliharaan anak dilimpahkan kepada walinya.¹⁸

Pasal 50 UU Nomor 1 Ayat (1) Tahun 1974 yang menyebutkan, anak yang belum mencapai umur 18 Tahun (delapan Belas Tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Batasan umur yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam batasan maksimal yang ditentukan bagi anak yang tidak berada di bawah penguasaan orang tuanya adalah 21 tahun dengan dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Berbeda lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan yang tidak memberikan batasan khusus dalam persoalan perwalian.¹⁹

Terdapat dua macam bentuk penggantian seorang wali yaitu dengan jalan dipilih dan dipaksakan. Dalam istilah fiqh kedua pengantian tersebut dinamakan dengan penggantian *ikhtiyāriyah* dan *ijbāriyyah*. Wali *ikhtiyāriyyah* atau wali yang dipilih merupakan wakil yang ditunjuk oleh orang yang bersangkutan atau orang yang diwakili secara sukarela. Sedangkan wali *ijbāriyyah* adalah wali yang ditunjuk oleh hukum atau hakim, dalam rangka menggantikan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum.²⁰ Perwalian jiwa (*al-walāyah 'alan-nāfs*) Perwalian jiwa yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan,

¹⁷ QS. An-Nisa',(4):2

¹⁸ Nadhilah Filzah, Perlindungan dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br), *Jurnal El Ushrah*, Vol 4, No.1 Tahun 2021, hlm. 127.

¹⁹ Soraya Devi, *Sistem Perwalian Di Aceh.*, (Aceh Besar,2018), hlm. 68-86

²⁰Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am*, Jilid II, (Damaskus: Mathba'ah Turbin, 1968), hlm. 817.

Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)

pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga).²¹ Menurut mazhab Hanafi perwalian jiwa dimulai dari anak, kemudian dilanjutkan dengan ayah, kakek dari ayah, saudara kandung, dan paman.²²

Berbeda halnya dengan perwalian jiwa. Perwalian harta lebih mencakup kepada hal-hal yang menyangkut mengenai pemeliharaan dan penggunaan harta milik. Terdapat beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda mengenai perwalian harta. Menurut mazhab Syafi'i perwalian harta yaitu di mulai dari ayahnya, kemudian kakek dari ayah, kemudian yang diwasiati oleh ayah dan kakeknya, selanjutnya oleh wali hakim atau orang yang memiliki hak tersebut. Perwalian Terhadap Jiwa dan Harta Sekaligus merupakan perpaduan yang mencakup terhadap pemeliharaan jiwa terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan keluarga seperti perkawinan, kesehatan anak, dan aktivitas anak (keluarga), serta juga pemeliharaan dan pengawasan terhadap harta milik.

Terlepas dari setiap kewajiban, wali juga memiliki hak-haknya tersendiri dalam bertugas sebagai wali dari seorang anak. Pada dasarnya tujuan perwalian adalah untuk memberikan perlindungan atas diri pribadi dan harta anak. Serta kewenangan wali tersebut berlaku sejak anak lahir hingga si anak telah balgh, yaitu saat anak dapat dipastikan telah memiliki *ahliyyah* yang sempurna, serta telah cakap melakukan tindakan hukum sendiri. Kewenangan wali yang dimaksudkan di sini adalah kekuasaan seseorang wali terhadap orang yang diwakilkannya baik terhadap diri anak maupun terhadap harta bendanya.²³ Adapun hak wali yaitu dapat mempergunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk keperluannya menurut kepatutan atau wali itu fakir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 112 dalam Kompilasi Hukum Islam. Wali juga berhak untuk dihormati anak yang berada dibawah perwaliannya, karena perwalian merupakan penggantian kekuasaan orang tua terhadap yang belum dewasa.

Faktor Hilangnya Hak Perwalian

Hilangnya hak perwalian salah satunya disebabkan oleh tidak bertanggungjawabnya seorang wali dalam menjalankan kewajibannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Perundang-Undangan. Hilangnya suatu hak perwalian seseorang dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menjelaskan larangan-larangan yang harus dihindarkan oleh wali agar tidak hilang kewaliannya dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pencabutan hak perwalian bagi wali yang melakukan kesalahan atau kelalaiannya pada saat menjabat sebagai seorang wali. Pasal 53

²¹M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004)., hlm.134

²²Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet.I; Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 167-752

²³Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, *Perlindungan Anak...*,hlm.159.

Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tersebut di dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan buruk sekali.

Hilangnya suatu hak perwalian mengharuskan seorang wali untuk mengganti rugi terhadap kerugian yang berdampak terhadap anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang sama halnya menyatakan bahwa wali di haruskan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya.²⁴

Kajian Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya dan Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam

Perkara pada putusan 111/Pdt.G/2019/MS.SKm merupakan perkara permohonan pencabutan hak perwalian anak yang diajukan oleh saudara/kerabat si anak dari garis keatas (tidak disebutkan namanya). Sebagaimana kasus-kasus perwalian pada umumnya, bahwa kasus ini juga memiliki latar belakang yang cukup memperhatikan antara pemohon dan termohon (tidak disebutkan namanya), sehingga dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan/pembatalan hak perwalian anak.

Permohonan gugatan pencabutan/pembatalan hak perwalian anak yang ter register di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue kota Nagan Raya Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm pada putusan yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2019. Di mana dijelaskan bahwa termohon tercatat sebagai wali dari anak tersebut pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Nomor perkara 004/Pdt.P/2019/MS.SKm di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue kota Nagan Raya. Sebelum ditetapkannya hak perwalian, si anak tersebut tinggal bersama pamannya (selaku pemohon dalam perkara). Setelah ditetapkan perwalian atas anak tersebut ia berpindah tinggal dengan ibunya yang selaku wali untuk anak itu sebagaimana sesuai dengan penetapan perwalian pada tanggal 30 Januari 2019.

Pada dasarnya pemohon mengajukan permohonan ini karena anak tersebut telah tinggal bersamanya dan selama tinggal bersama si anak telah mendapatkan kasih sayang penuh seperti layaknya orang tua kandung sendiri, kemudian dari segi pendidikan tidak ada perbedaan sedikit pun dengan anak-anak pemohon yang lainnya.

²⁴ Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandang: Citra Umbara, 2012), hlm. 323.

Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)

Dalam kasus ini, hal yang menarik ditemukan di mana penepatan hak perwalian anak yang berkuasa terhadap termohon dinyatakan oleh pemohon bahwa termohon memiliki I'tikad yang tidak baik terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya dengan melakukan suatu penggelapan alat bukti yang berimbas pada keterangan palsu dan kebohongan serta dokumentasi/bukti palsu. Hal ini dinyatakan dalam replik dan duplik antara pemohon dan termohon. Secara jelas telah dinyatakan bahwa hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada (KHI Pasal 109).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon dalam petitumnya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut, Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pemohon merupakan saudara kandung dari almarhum ayahnya Miswar (nama samaran) yang telah meninggal dunia tanggal 4 Mei 2018, menyatakan perwalian anak atas nama Miswar kepada Termohon adalah batal demi hukum, termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak yang telah ditetapkan pada penetapan Perwalian Anak atas nama Miswar, Menyatakan termohon telah beri'tikad tidak baik terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. menghukum termohon dan menyerahkan Hak Asuh Anak atas nama Miswar dalam asuhan pemohon tanpa syarat apapun putusan dalam perkara permohonan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari pihak termohon adalah sah menurut hukum. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Sebelum mengadili perkara tersebut, Hakim terlebih dulu menimbang perkara tersebut bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan melakukan mediasi antara kedua belah, namun tidak berhasil, oleh karena itu sidang di lanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan pemohon atas gugatan permohonan tersebut termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang jawabannya tersebut disimpulkan setelah termohon membaca secara cermat, permohonan pembatalan perwalian anak tersebut, perlu termohon memberi jawaban/sanggahan terhadap dasar dan alasan hukum permohonan pembatalan perwalian anak, Muhammad Misar Bin Zulkifli, yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, tertanggal 30 Januari 2019 No. 004/Pdt.P/2019 MS.SKm termohon merupakan wali dari anak tersebut sah secara hukum, permohonan pembatalan perwalian anak yang diajukan oleh pemohon terkesan sangat bertele-tele dan sangat kabur dan tidak jelas alasan hukum serta tujuan, pemohon untuk meminta melakukan pembatalan perwalian, sementara termohon selaku wali yang sah yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut tidaklah masuk akal namun permohonan perwalian yang termohon ajukan kehadapan pengadilan ini adalah telah memenuhi syarat formil dan materil atau tidak cacat formil materil, artinya pengadilan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah menyidangkan serta

Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)

memeriksa bukti yang termohon ajukan baik surat maupun saksi, dan telah mendapatkan pertimbangan hukum, sehingga telah diberikan putusan yang benar dan adil serta telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah terwujud kepastiannya hak dan kepastian hukum untuk termohon melakukan perbuatan hukum, untuk kepentingan anak-anak termohon yang berada di bawah perwaliannya. Termohon tidak benar memiliki I'tikad tidak baik dengan melakukan pengelapan alat bukti pada saat permohonan penetapan hak perwalian tetapi sebaliknya pemohon yang memiliki niat tidak baik dengan niat menguasai 1 (satu) Pintu Ruko lantai 3 yang berada di Gampong Pateha, kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Hal itu jelas pemohon telah mengada-ngada dan merekayasa alasan demi terkabulnya permohonan pembatalan perwalian anak yang diajukan ini.

Patut diketahui oleh pemohon berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditegaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak ditegaskan “bahwa wali yang ditunjuk, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Oleh karena itu Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 004/Pdt.P/2019 MS.SKm yang tertanggal 30 Januari 2019.

Anak yang berada dibawah penguasaannya saat ini pun tidak pernah kekurangan kasih sayang dan tidak ada perbandingan sama sekali dengan anak-anak kandungnya. Tidak benar termohon telah melakukan penggelapan alat bukti palsu yaitu dengan tidak mencantumkan jumlah anak yang sebenarnya pada saat permohonan penetapan hak perwalian. Termohon telah mengajukan daftar keluarga, dan foto copy Akte Kelahiran pada saat termohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian tersebut. Maka bila termohon mengajukan bukti palsu, pasti ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan sebagaimana gugatan penggugat. Atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan dupliknya pada tanggal 1 Oktober 2019, pada pokoknya mempertahankan sebagaimana jawabannya. Atas pencabutan hak perwalian anak, termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak setuju dan tidak benar atas semua yang dinyatakan oleh pemohon dan juga tidak benar ucapan pemohon mengenai I'tikad tidak baik sama sekali tidak benar.

Terkait perkara pada putusan ini juga, Pemohon telah menggabungkan beberapa gugatan (*kumulasi Objektif*) yaitu Pembatalan Kekuasaan Wali, Perwalian, Hadhanah, serta juga perbuatan melawan Hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 575K/Pdt/1983, dan No.880 K/Sip/1970 disebutkan bahwa dalam penggabungan gugatan (*Kumulasi Objektif*) dapat dilakukan sepanjang antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan yang erat.

Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)

Dalam kasus ini, mediator sudah ditegaskan untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, yaitu hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue akan tetapi perdamaian tersebut gagal karena permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sedemikian rumitnya sehingga tidak menemukan titik temu yang baik untuk berdamai. Oleh karena itu latar belakang masalah di atas, dapat dipahami bahwa dalil yang terpenting bagi seorang wali ialah menyalahgunakan kekuasaan dalam perwalian anak menyebabkan dapat di cabutnya hak perwalian anak yang berada dibawah perwaliannya.

Penutup

Setiap Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut akan suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi atau hanya rekayasa saja. Hal ini dapat dilihat dari pembuktian, mengklarifikasikan antara yang penting dan tidak penting (mengkualifikasi), serta menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang mencakup hal-hal pokok antara lain, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat-syarat pengajuan permohonan dan pemberian kuasa kepada pemohon serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukum. Pemohon merupakan adalah paman dari anak bernama Miswar, maka berdasarkan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan pencabutan kekuasaan wali terhadap termohon.

Akhir putusan hakim memberikan putusan. Putusan Majelis Hakim yaitu menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.846.000.,-(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah), terkait dengan tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim menolak gugatan penggugat dalam perkara permohonan pencabutan hak perwalian anak perkara putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya, hak perwalian tidak bisa diberikan kepada penggugat, karena termohon merupakan ibu kandung anak tersebut dan lebih memiliki hak hadhanah pada anak tersebut. Perwalian dan hadhanah memiliki kertekaitan yang sangat erat.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Al-Barry Zakarya Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Perwalian*, Jakarta, Penerbit: Bulan Bintang, 1977.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor:Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Penerbit, Alumni, 1978.

Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta; Rineka Cipta, 1997.
- Ali as-Sabuni, *Safwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tafsir Pilihan (terj: Yasin)*, Jilid II. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2011.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cet I, Jakarta; Akademi Pressindo, 2004.
- Fakhruddin dan Ramadita, Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali dalam Perkawinan, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 2011.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1996.
- Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh al-'Am*, Jld. II (Damaskus: Matba'ah Turbin, 1968).
- Nadhilah Filzah, Perlindungan dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br), *Jurnal El Usrah*, Vol 4, No.1 Tahun 2021.
- Nadr Farid Muhammad Wasil, *Al-Wilayat Al-Khassah Al-Wilayah 'ala al-Nafs wa al-Mal Fil al-Syari'at al-Islamiyah*, Kairo: Al-Maktab al Syuruq Dawliayah. 2002
- Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta:LP3ES, 1983.
- Soerdaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Soraya Devy, *Sistem Perwalian di Aceh*, Aceh Besar; 2018.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jkaarta: Pustaka Phoenix, 2009).
- Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandang: Citra Umbara, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011.